

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor:

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Membaca Menimbang

: Surat Pernyataan tanggal 2

a. bahwa berdasarkan pernyataan Sdr.

apabila yang bersangkutan diizinkan belajar untuk mengikuti pendidikan Strata 2 (S-2), diperkirakan tidak akan mengganggu kelancaran tugas kedinasan;

b. bahwa berhubung hal tersebut butir a, tidak berkeberatan mengabulkan permintaan izin untuk mengikuti pendidikan tersebut di atas;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007;
- 5. Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001;
- 6. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Kepala BPS Nomor 48 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin belajar kepada :

- a. Nama
- b. NIP
- c. Pangkat/golongan
- d. Pendidikan
- e. Jabatan
- f. Satuan Organisasi

untuk mengikuti pendidikan pada Ui

diluar jam kerja.

KEDUA

: Selama mengikuti pendidikan tersebut dalam diktum PERTAMA yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban :

- 1. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Membuat laporan secara tertulis setelah selesai pendidikannya.

KETIGA

: Setelah selesai pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian pangkat apabila ternyata ijazah yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang tugasnya dan bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di Badan Pusat Statistik.

KEEMPAT

: Surat izin Belajar ini hanya dapat dipergunakan untuk pengusulan penyesuaian pangkat atau untuk pencantuman gelar/sebutan apabila program studi yang diambil terakreditasi dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal:

an KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Sekretaris Utama.

> Dr. Adi Lumaksono, M.A. NIP 19600831 198302 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Biro Kepegawaian BPS,
- 2. Yth. Kepala Pusdiklat BPS
- Yth. Kepala BPS Provinsi